

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Menurut ketentuan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank sebagai lembaga keuangan juga bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat. Bank mempunyai peranan penting bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pembangunan fisik dengan tersedianya dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bank berperan melindungi dana yang dititipkan masyarakat, serta mampu menyalurkan dan menyelenggarakan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang usaha produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan ekonomi.

Bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata financial yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan keuangan atau jasa-jasa yang dapat berupa memberikan jaminan, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan dan bertindak sebagai tempat menyimpan benda berharga. Disempurnakannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, telah membawa

perubahan yang sangat besar terhadap industri perbankan baik itu dalam peningkatan volume usaha, jenis produk dan jasa yang ditawarkan.

Dari sekian banyak kegiatan bisnis Bank umum, penyaluran kredit merupakan salah satu jenis kegiatan Perbankan. Hal itu disebabkan karena besarnya pengaruh kredit bagi sendi kehidupan industri perbankan dan kehidupan ekonomi moneter pada umumnya. Disamping itu penyaluran kredit merupakan usaha yang mendominasi pengalokasian dana Bank, penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70-80% dari volume usaha bank<sup>1</sup>. Meskipun demikian harus diakui dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan, pendapatan dan keuntungan suatu Bank lebih banyak bersumber dari penyaluran kredit yang dilakukan secara terus menerus.

Bank dalam menjalankan usahanya harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 2 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Pasal ini dinyatakan sebagai prinsip sehingga bersifat umum tanpa dijelaskan hati-hati itu sikap batin atau sikap lahir yang dinyatakan dalam tindakan. Dalam Pasal 29 ayat 3 Undang-undang No.10 tahun 1998 yang memuat tentang dalam pemberian kredit atau pembiayaan, Bank wajib menempuh yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit pada umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang

---

<sup>1</sup> Dahlan Siamat. 2005 *Manajemen Lembaga Keuangan* Edisi Kelima Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta, hlm. 107.

tidak dapat memberikan jaminan sulit untuk memproleh kredit dari Bank. Persyaratan bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan ini dapat menghambat perkembangan usaha pemohon kredit karena pengusaha kecil yang modal usahanya sangat terbatas tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kreditnya. Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal 8 menyatakan bahwa dalam pemberian kredit, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. Persyaratan adanya jaminan untuk memberikan kredit tidak menjadi keharusan, sehingga Bank hanya diminta untuk meyakinkan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan dari debitur. Meskipun demikian untuk mengukur itikad baik debitur tidak mudah karena sifatnya kualitatif, sedangkan kemampuan dapat diukur dari pendapatan debitur atau pendapatan dari pekerjaannya<sup>2</sup>. Menurut rumusan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Butir 11 dan 12 menyebutkan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Jenis kredit dilihat dari sudut jaminannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: kredit tanpa jaminan dan kredit dengan jaminan/agunan. Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun setahun terakhir ini telah muncul suatu kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Perguliran KUR dimulai dengan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.140-141.

adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dipimpin Presiden RI. Salah satu agenda keputusannya antara lain, bahwa dalam rangka pengembangan usaha Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi, pemerintah akan mendorong peningkatan akses pelaku UMKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas perusahaan penjamin.

Kredit Usaha Rakyat diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 dengan didukung oleh Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Guna mengimplementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini, berbagai kemudahan bagi UMKM pun ditawarkan oleh Pemerintah. Beberapa diantaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp500 juta. Inpres tersebut didukung dengan Peraturan Menkeu Nomor: 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin KUR.

Pada tahap awal program, Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, seperti: pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta

perindustrian dan perdagangan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya.

Salah satu bank penyedia KUR tersebut adalah Bank BRI, bank tersebut menyediakan dana untuk mengembangkan usaha rakyat dengan mengeluarkan KUR. Namun terdapat persepsi yang keliru di dalam masyarakat bahwa KUR merupakan kredit yang dijamin sepenuhnya oleh pemerintah, bahkan banyak masyarakat berpendapat bahwa KUR merupakan bantuan dari pemerintah. Persepsi masyarakat yang keliru tersebut mengakibatkan banyak debitur tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sampai lunas sehingga menimbulkan kredit macet. Ketidakmampuan debitur mengembalikan kredit tersebut dalam bahasa hukum disebut wanprestasi. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka penelitian hukum ini diberi judul: Upaya Penyelesaian terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah upaya penyelesaian yang ditempuh bank terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan menganalisis data tentang upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Bank BRI Unit Sewon Cabang Bantul terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat

### **D. Manfaat penelitian**

#### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat pengawasan beserta kendala-kendalanya dan pemecahannya.

#### 2. Bagi pihak Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terutama dalam dunia perbankan hal ini berguna untuk memberikan gambaran kepada pelaku Perbankan agar lebih teliti dan hati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah.

#### 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat mengetahui tentang ketentuan tentang kredit usaha rakyat dan pengajuan kredit rakyat.

#### 4. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis tentang

ketentuan dan tata cara pemberian kredit usaha rakyat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian dengan judul upaya penyelesaian terhadap debitur yang wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat belum pernah diteliti. Penelitian ini juga bukan hasil duplikasi ataupun plagiasi, sehingga penulisan atau skripsi ini adalah hasil karya asli. Meskipun demikian dari hasil penelusuran di perpustakaan fakultas hukum UAJY terdapat penelitian yang pernah dilakukan di BRI dengan judul: Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bank BRI cabang Sleman melakukan analisis mengenai langkah-langkah prosedur pemberian kredit, yang meliputi: tahap permohonan kredit, pemeriksaan dan penilaian kredit, analisis permohonan kredit, pemberian keputusan kredit, pemberitahuan dan pencairan kredit, pembinaan dan pengawasan kredit. Dengan adanya analisis tersebut maka bank mempunyai keyakinan, kepercayaan dan kesanggupan yang dimiliki debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penulis lain yaitu memiliki letak kekhususan dan tujuan antara lain untuk mengetahui dan memperoleh data upaya penyelesaian yang ditempuh bank terhadap debitur yang melakukan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang selanjutnya dikenal studi hukum dan masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan, sebagai *ius operatum*.<sup>3</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari responden dan narasumber. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- 1) Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) Peraturan Menkeu No 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin KUR.

b. Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku literatur, makalah, hasil penelitian artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 76.

c. Bahan hukum tersier sebagai badan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang terdiri kamus dan ensiklopedia

3. Metode pengumpulan data

a. Penelitian Lapangan (*field research*), adalah penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara secara terbuka menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya mengenai permasalahan yang diteliti, ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literature, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BRI Unit Sewon Ngestiharjo Cabang Bantul karena banyak permasalahan wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian kredit usaha rakyat.

5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara ataupun kuesioner yang berkaitan langsung

dengan permasalahan hukum yang diteliti.

#### 6. Metode Analisis

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berfikir induktif, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

#### **G. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang saling berkesinambungan antara bab satu dengan bab berikutnya

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

##### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai permasalahan hukum dengan berdasarkan pada pengertian, tujuan, yaitu tentang perjanjian, perjanjian kredit, fiducia, Kredit Usaha Rakyat serta upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Sewon Cabang Bantul.

### BAB III PENUTUP

Bab ini akan mengemukakan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.

